



**PUTUSAN**  
**NOMOR 144/PID/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **H. Ade Nurdin bin H Abdul Basyit;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Oktober 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cijayanti III RT.002/003 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya , yaitu Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, SH MH .CLA, R.P.RUSTAM EFFENDI, SH.,MH., dan HERIX FERNANDO PARULIAN M, SH.MH serta MUHAMMAD SIDIK, SH, Advokat/Pengacara dan/atau Arbiter dan/atau Mediator dan/atau Auditor Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum & Mediasi IAN – GUGUM & Partner's beralamat Kantor di Jalan Raya Sentul No.45 B (lt 2), Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 16810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/Pidana/IGP/BGR/I/2020 tanggal 10 Januari 2020,

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penuntut , sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

**144/PID/2020/PT BDG**

**Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 14 April 2020 Nomor 144/PID/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong , tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2020/PN Cbi, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM: 312/Bgr/12/2019, tertanggal 30 Desember 2019, yang berisi sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya pada Bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Tanggal 19 Mei 2017 bertempat di perumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT yang merupakan anak H ABDUL BASYIT menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m<sup>2</sup> atas nama H ABDUL BASIT kepada perwakilan pihak PT. Sentul city yaitu Saksi BAMBANG WIDJANARKO untuk menyelesaikan Permasalahan Utang Piutang ayah terdakwa yaitu H. ABDUL BASIT kepada pihak PT. Sentul City yang masih kekurangan tanah 1,7 Ha. , kemudian untuk menyakinkan PT. Sentul City bahwa Obyek Jaminan berupa SHM No. 876/Cjayanti tersebut tidak

*Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor*

**144/PID/2020/PT BDG**



bermasalah kemudian terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang diserahkan pada bulan Agustus 2017, kemudian Pihak PT. Sentul City percaya dan yakin bahwa terdakwa menyerahkan tanah yang tidak bermasalah untuk melunasi kekurangan tanah ayah terdakwa kepada pihak PT. Sentul City, kemudian pihak PT. Sentul City menkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan diberi jawaban berdasarkan Surat DJKN No. S-650/KN.5/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 hal : Konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang intinya bahwa Surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan setelah dilakukan penelitian atas Obyek Tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m2 atas nama H ABDUL BASIT tersebut merupakan obyek tanah milik PT. Sentul City yang terdapat dalam salah satu SPH dari 15 SPH yang menjadi obyek Jaminan di DJKN yang telah dibayar oleh PT. SENTul City pada tanggal 11 Desember 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain No. BASFT-020/WKN.07/KNL.05.04/2017. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.000,-(tujuh puluh milyar rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Tanggal 19 Mei 2017 bertempat dipemukim Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT yang merupakan anak H ABDUL BASYIT menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m<sup>2</sup> atas nama H ABDUL BASIT kepada perwakilan pihak PT. Sentulcity yaitu Saksi BAMBANG WIDJANARKO untuk menyelesaikan Permasalahan Utang Piutang ayah terdakwa yaitu H. ABDUL BASIT kepada pihak PT. Sentul City yang masih kekurangan tanah 1,7 Ha., kemudian kemudian terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang diserahkan pada bulan Agustus 2017, , kemudian pihak PT. Sentul City menkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan diberi jawaban berdasarkan Surat DJKN No. S-650/KN.5/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 hal : Konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang intinya bahwa Surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan setelah dilakukan penelitian atas Obyek Tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m<sup>2</sup> atas nama H ABDUL BASIT tersebut merupakan obyek tanah milik PT. Sentul City yang terdapat dalam salah satu SPH dari 15 SPH yang menjadi obyek Jaminan di DJKN yang telah dibayar oleh PT. SENTul City pada tanggal 11 Desember 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain No. BASFT-020/WKN.07/KNL.05.04/2017. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.000,-(tujuh puluh milyar rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP**

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor. PDM :312/BGR/12/2019 yang

144/PID/2020/PT BDG

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan tanggal 02 Maret 2020, yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT dengan pidana penjara selama **1(satu ) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL BASIT.  
Dikembalikan kepada PT. Sentulcity Tbk
  - 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
  - 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Maret 2020 , atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ADE NURDIN bin H. ABDUL BASYIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh ) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL BASYIT.

## **Dikembalikan kepada PT. Sentul City Tbk;**

- 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, permohonan banding yang masing-masing diajukan oleh **Terdakwa** pada tanggal 19 Maret 2020 yang telah dicatat oleh : **Dr. Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H.,M.H** Panitera Pengadilan Negeri Cibinong dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor :6/Akta.Pid/2020/PN Cbi. dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum secara seksama sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding tanggal 1 April 2020 nomor :6/Akta.Pid/2020/PN Cbi ;

Membaca, pula permohonan banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** pada tanggal 19 Maret 2020 yang telah dicatat oleh : **Dr. Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H.,M.H** Panitera Pengadilan Negeri Cibinong dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor :6/Akta.Pid/2020/PN Cbi. dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding tanggal 1 April 2020 nomor :6/Akta.Pid/2020/PN Cbi ;

Membaca , Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 26 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 1 April 2020 ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 April 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 13 April 2020;

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 April 2020, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 13 April 2020 ; -

Membaca, relas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 1 April 2020, yang isinya memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 19 Maret 2020 terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2020, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Maret 2020 sebagaimana Memori Banding nya tertanggal 26 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut :

**DASAR HUKUM DAN ALASAN KEBERATAN PEMBANDING (DAHULU TERDAKWA).**

Adapun alasan alasan yang mendasari dari Pembanding (dahulu Terdakwa) dalam mengajukan Memori Banding ini, adalah sebagai berikut :

**PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DAN TIDAK BENAR DALAM MENILAI PERTIMBANGAN HUKUM ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN ANTARA BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN PARA SAKSI HANYA DIPERTIMBANGKAN 1 (SATU) SAKSI Sdr.BAMBANG WIJANARKO BIN H. WIYARMO SAJA DAN YANG LAINNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIABAIKAN DALAM PERKARA AQUO , SEHINGGA TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN HUKUM MATERIILNYA.

1. Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama, hanya menitik beratkan pada uraian keterangan atas kesaksian 1(satu) orang saja yang diperkuat , yakni Saksi Bambang Wijanarko bin H. Wiyarmo, padahal Saksi-saksi lainnya bertentangan dengan pernyataan Saksi Bambang Wijanarko bin H. Wiyarmo sebagaimana dimaksud pada halaman 36 Yudex Factie Tingkat Pertama yang isinya :” **Saksi bertemu H. Ujang (abang kandung Terdakwa) diwarung sate untuk menerima Copy Surat tersebut dan selanjutnya copy surat tersebut saksi serahkan kekantor**”, yang sejatinya sebenarnya Saksi Bambang Wijanarko bin H. Wiyarmo sebagaimana dimaksud dalam halaman 35 poin kesatu bagian terakhir, Judex Factie Tingkat Pertama yang isinya :”.....Kemudian pada akhirnya Tahun 2016 Saksi Bambang Wijanarko bin H.Wiyarmo datang ke kantor Desa Cijayanti dan disana diberitahukan Kades bahwa adanya Surat DJKN ke Kantor Desa terkait adanya Asset DJKN yang terletak di Blok Cimanggurang sebanyak 15 (limabelas) SPH,, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya salah satunya tidak sinkronnya dengan Saksi H. Ujang sebagaimana dimaksud pada halaman 25. Keterangan Saksi yang intinya tidak pernah menyerahkan surat DJKN seperti yang dinyatakan oleh Saksi Bambang Wijanarko bin H. Wiyarmo, bahwa pada saat pertemuan di warung sate Joglo, Saksi H.Ujang Saprudin menerangkan tidak pernah menyerahkan foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 110/KM.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tersebut, hanya membahas mengenai rislah tanah,( seharusnya apabila terjadi perbedaan keterangan dalam persidangan , seyogyanya dikonfrontir kebenarannya) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo tidak menerapkan hukum sesuai keadilan , Terdakwa (sekarang Pembanding) dalam perkara ini sesungguhnya dikorbankan atau dkriminalisasi yaitu tidak melakukan perbuatan pidana atau tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, namun diadakan seolah-olah telah melakukan tindak pidana PENIPUAN, atau SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN (lihat Dakwaan secara menyeluruh),yang pada intinya.

Bahwasannya Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan Terdakwa (sekarang Pembanding) sebagai Pelaku Tunggal (eror in persona) indikasi adanya kriminalisasi, karena tidak ada satupun saksi-saksi dalam persidangan (yang secara nyata tidak satu suara dan satu jalur, bahkan apa





yang telah diperiksa ketika di BAP di Penyidik , banyak yang tidak sesuai dengan yang terungkap pernyataannya di Persidangan), yang mengungkapkan adanya suatu perbuatan Tindak Pidana secara langsung baik dimaksud dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua dan sepenuhnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan murni adalah permasalahan keperdataan , karena Terdakwa (sekarang Pembanding) hanya menjalankan apa yang bukan kehendaknya secara keperdataan , selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini juga terikut terbawa alur cerita yang dibangun oleh Penuntut Umum bahkan alur cerita tersebut dibangun sejak proses penyidikan oleh Penyidik yang terkesan dipaksakan untuk menjerat Terdakwa (sekarang Pembanding)

3. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , yaitu Saksi Eko Sinto Kasih Tjia, Saksi Agustine Jessy, Saksi Komarudin, Saksi Sopandi, Saksi H,Nanang Derajat, alias Onang Derajat, Saksi Mohammad Anas , Saksi Ujang Saparudin, Saksi Drs. Herman Wakiman dan Saksi Abdul Gofur, SH yang kesemuanya saksi tersebut menyatakan tidak pernah mengetahui perbuatan penipuan apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Sekarang Pembanding), dengan demikian alibi Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya tidak didukung dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
4. Bahwa jika membaca **Surat Dakwaan Kesatu** pasal 378 KUHP, uraiannya berbunyi sebagai berikut :....**Terdakwa H. ADE NURDIN bin H. Abdul Basyit yang merupakan anak Abdul Basyit menyerahkan Sertipikat Hal Milik (SHM) No 876/Cijayanti seluas 8.750 m2 atas nama H. Abdul Basyit kepada perwakilan pihak PT.Sentul City yaitu Saksi Bambang Wijanarko untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ayah Terdakwa yaitu Abdul Basyit kepada pihak PT. Sentul City yang masih kekurangan tanah 1,7 Ha...."**
5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan (lihat Putusan halaman 39 alinea ke 6) berbunyi sebagai berikut :  
  
" Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa :  
  
- Benar berawal dari pembebasan tanah, dimana PT. Sentul City membebaskan tanah melalui ayah Terdakwa yang bernama H. Abdul Basyit....dst"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama keduanya sepakat menganggap suatu fakta bahwa yang membuat adanya pengikatan atas tanah dengan pihak PT Sentul City (Pelapor) adalah H. Abdul Basyit( ayah Terdakwa), bukan Terdakwa (sekarang Pembanding) yang membuat pengikatan mengenai tanah ;
7. Demikian pula keterangan Saksi Pelapor dari pihak PT. Sentul City ( Saksi Erlan Zulkarnaen) menerangkan :

“.....Bahwa asalnya tanah itu kesemuanya memang atas nama almarhum H. Abdul Basyit, ada perjanjian /jual dengan PT Permata Sentul Estate dan PT Permata Sentul Estate ada perjanjian dengan PT Karya Tunggal Dinamika dan oleh PT Karya Tunggal Dinamika obyek tanah tadi dijaminkan ke Bank Yama dan akhirnya obyek tanah tadi masuk ke Kantor KPKNL Jakarta Wilayah V...” (lihat Uraian Judex Factie pada halaman 6).
8. Saksi IV. Eka Sinto Kasih Tjia, Komisaris PT Permata Sentul Estate (lihat Uraian Judex Factie pada halaman 13) menerangkan sebagai berikut :

“ - Bahwa dahulu kita , dalam hal ini PT Permata Sentul membeli tanah itu dari almarhum H. Abdul Basyit ;

- Bahwa PT Permata Sentul bertransaksi dengan H. Abdul Basyit dan waktu itu dasar suratnya berupa girik ;

- Bahwa khusus untuk tanah yang saat ini jadi sengketa saksi tidak ingat nomor giriknya, akan tetapi tanah yang dibeli dari H. Abdul Basyit luasnya kurang lebih 10 Ha dan yang menjadi masalah saat ini berapa luasnya saksi tidak tahu ...”
9. Bahwa dari Fakta tersebut diatas jelas dan terang yang melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) adalah ayah Terdakwa bernama H. Abdul Basyit ketika masih hidup bertransaksi dengan PT Permata Sentul, meskipun hal ini juga tidak diketahui oleh Terdakwa ;
10. Bahwa ayah Terdakwa bernama Abdul Basyit menjual tanah kepada PT Permata Sentul (*quod non*), luas kurang lebih 10 Ha, setelah meninggal H. Abdul Basyit datanglah pihak PT Permata Sentul ( sekarang berubah nama PT Sentul City ) kepada Terdakwa H. Ade Nurdin bin Abdul Basyit menyampaikan ada kekurangan tanah atau ada hutang tanah (alm) H. Abdul Basyit pada PT Sentul City seluas 1,7 Ha (satu hektar tujuh ribu meter persegi);

144/PID/2020/PT BDG

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena Terdakwa ( sekarang Pembanding) selaku anak kandung alm. Abdul Basyit selalu didesak oleh PT Sentul City agar menyelesaikan sisa hutang tanah seluas 1,7 Ha , sehingga dengan lugu dan polos Terdakwa menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) no.876/ Cijayanti, luas 8.750 m2 , atas nama H. Abdul Basyit kebetulan SHM tersebut ada dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa (sekarang Pembanding);
12. Bahwa ketulusan dan kepolosan Terdakwa menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) no.876/ Cijayanti, luas 8.750 m2 tersebut justru menjadi malapetaka bagi Terdakwa karena disinilah dijadikan momentum cerita untuk rekayasa oleh Penyidik berlanjut kepada Jaksa Penuntut Umum dipandang Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Sengaja Menggunakan Surat Palsu Jika Pemakaiannya itu Menimbulkan Kerugian (Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP, Dakwaan Kedua pasal 263 ayat 2 KUHP), selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga keliru dan khilaf terbawa alur cerita Penyidik dan Penuntut Umum dengan mengatakan telah terpenuhi Dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP;

13. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah:

Pasal 378 KUHP berbunyi :” *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong , membujuk orang supaya memberikan suatu barang,membuat utang atau menghapuskan piutang* “.

14. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkonstatir perkara ini dengan berkesimpulan , unsur “ *membujuk orang untuk menghapuskan piutang*” telah terpenuhi. (lihat uraian *Judex Factie*/Putusan Tingkat Pertama pada halaman 43 alinea Kesatu);

Pertanyaan mendasar disini :

“Apakah Terdakwa (Sekarang Pembanding) telah membujuk PT Sentul City ? (selaku korban atau Pelapor) untuk menghapuskan Piutang” ;

Jawabannya :

- 14.1 Terdakwa (sekarang Pembanding) tidak pernah melakukan perbuatan membujuk PT Sentul City untuk menghapuskan hutang tanah (alm) Abdul Basyit ;



Sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti kalau pihak PT Sentul City telah menghapuskan piutang, incasu hutang tanah H. Abdul Basyit kepada PT Sentul City (*quod non*) seluas 1.7 ha.

14.2. **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** benar ada menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.876 / Cijayanti luas 8.750 m<sup>2</sup> nama pemegang hak H. Abdul Basyit, kepada PT.Sentul City tidak lain adalah ketulusan yang polos untuk memenuhi keinginan pihak PT. Sentul City agar **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** menyelesaikan hutang tanah alm. H. Abdul Basyit (ayah Terdakwa/PEMBANDING) konon katanya (*quod non*) ada hutang tanah ayah Terdakwa seluas 1,7 Ha atau 17.000 m<sup>2</sup> (Tujuh belas ribu meter persegi), padahal **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** tidak tahu menahu jika ada hutang tanah alm. H. Abdul Basyit kepada PT.Sentul City;

14.3 **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** menyerahkan SHM No.876/ Cijayanti tersebut tidak ada niat jahat ataupun niat curang untuk merugikan pihak lain *in casu* PT.Sentul City.

14.4 Apabila sekiranya memang ternyata SHM No.876/Cijayanti atas nama Abdul Basyit tersebut dianggap salah atau tidak benar, maka seharusnya pihak PT. Sentul City manolak menerima SHM No.876/ Cijayanti atas nama pemegang hak H. Abdul Basyit kemudian mengembalikan SHM tersebut kepada **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)**, akan tetapi kenyataannya SHM No.867/Cijayanti tetap diterima oleh pihak PT. Sentul City bahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini pada Amar Putusan Halaman 45 angka 5 bagian kesatu menyatakan :

- “1 satu) buku Sertipikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluar 8.750 M<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL BASYIT, Dikembalikan kepada PT. Sentul City Tbk;”

14.5 Pertanyaannya, Kenapa SHM No.867 / Cijayanti tidak dirampas untuk dimusnahkan atau tetap terlampir dalam berkas perkara jika seandainya dianggap palsu ?? ada apa dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan terlihat sangat jelas keberpihakkannya bersama Jaksa Penuntut Umum menjerat Pasal ini, oleh karenanya patut diduga adanya indikasi keberpihakan antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mengkriminalisasi dan menjerat

*Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor*

**144/PID/2020/PT BDG**



**Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** masuk dalam jeratan hukum yang dipaksakan.

- 14.6 Bahwa baik Penyidik ketika itu maupun Jaksa Penuntut Umum justru terkesan bertindak karena diperalat oleh pihak PT. Sentul City, buktinya perbuatan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** menyerahkan SHM No. 876/ Cijayanti atas nama pemegang hak H.Abdul Basyit, kepada pihak PT. Sentul City pada tanggal 19 Mei 2017 di Perumahan Sentul City, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor (lihat uraian surat dakwaan) dijadikan momentum terjadinya tindak pidana ;
- 14.7 Bahwa Perbuatan aparat hukum tersebut tidak lain adalah bentuk KRIMINALISASI terhadap **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)**, padahal tidak ada perbuatan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** melakukan serangkaian kata bohong yang membujuk pihak PT. Sentul City untuk menghapus piutang, kemudian tidak ada perbuatan **Terdakwa** yang mengakibatkan pihak PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000.000,- (Tujuh puluh milyar rupiah) ;
- 15 *Bahwa unsur perbuatan (actus reus) berupa* : “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, unsur ini tidak terpenuhi”.
- 16 Bahwa karena salah satu unsur pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini membebaskan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) .
- 17 Tentang Dakwaan KEDUA, pasal 263 ayat (2) KUHP, berbunyi sebagai berikut : “ *Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”.
- Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** tidak ada melakukan perbuatan memakai surat palsu :
- Mengenai Sertipikat Hak Milik No.876/Cijayanti seluas 8.750 m2 atas nama H. Abdul Basyit, bukan surat palsu tetapi benar akta otentik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bogor ;





- Mengenai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KM.4/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT.Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adalah surat asli karena sampai saat ini tidak pernah ada pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik menerangkan bahwa surat tersebut palsu, demikian pula surat tersebut tidak ada aslinya (karena patut diduga adanya rekayasa kriminalisasi ketika awal dalam proses Penyidikan oleh Penyidik yang kemudian dipakai senjata oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Menjerat **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)**), hanya berupa foto copy surat yang dijadikan sebagai barang bukti kemudian foto copy tersebut dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan padahal namanya foto copy jika tidak ada aslinya, maka menurut hukum tidak dapat diterima sebagai suatu bukti dipersidangan ;
- Mengenai adanya Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S- 650/KN.5/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hal : Konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010 tanggal 27 April 2010 hal ini jelas tidak bisa diterima sebagai suatu kebenaran, karena Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak berkompeten menerangkan mengenai surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, seyogyanya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110 / KM.4/2010 tanggal 27 April 2010 pihak yang berwenang menerangkan keabsahan atau keaslian surat tersebut adalah pihak Menteri Keuangan sendiri karena merekalah yang menerbitkan surat tersebut, apalagi yang dihadirkan sebagai saksi adalah Staf yang bernama Saksi Abdul Gofur yang baru bekerja sejak bulan Maret Tahun 2018, yang notabene tidak tahu persis perjalanan awalnya ketika pertama kali lokasi tanah tersebut merupakan objek jaminan.
- Bahwa dengan demikian **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan KEDUA yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP.

18 Bahwa Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini juga ditujukan kepada jaksa penuntut umum yang tidak menguraikan secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap tentang syarat materiil dakwaan. Kelemahan dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan secara real unsur keperdataannya dan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** melakukan apa yang seharusnya kewajiban dari Ayahnya yang telah meninggal dunia yang telah melakukan



kerjasama dalam pembebasan hukum dan tidak seharusnya apabila dikategorikan suatu tindak pidana dapat diturunkan secara waris, Kelemahan dakwaan penuntut umum tersebut sebagai faktor penyebab yang seharusnya bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* seharusnya membatalkan surat dakwaan setelah pemeriksaan materi pokok perkara, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama terbuat dengan alur cerita dari Jaksa Penuntut Umum yang secara menyeluruh dalam persidangan tidak terbuktinya **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan tersebut dan tidak satupun yang dirugikan secara langsung.

- 19 Bahwa karena **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan KEDUA, maka kami Penasihat Hukum **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** memohon **Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding** yang mengadili perkara ini membebaskan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan **Terdakwa (sekarang PEMBANDING)** dari segala tuntutan hukum.

#### IV. PERMOHONAN / PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, sudah sepatutnya dan seyogyanya pertimbangan hukum **Judex factie Tingkat Pertama** haruslah ditolak atau dibatalkan oleh **Judex Factie tingkat Banding**, karena **Judex Factie Tingkat Pertama** tidak benar dan tidak berkesesuaian dengan aturan hukum dalam menerapkan hukum materiil dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan **perkara pidana a quo**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, mohon agar kiranya yang **Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat – Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung – Jawa Barat** yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini, berkenan untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya adalah sebagai berikut ini:

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING ( *dahulu TERDAKWA* ) seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 6/Pid.B/2020/PN.Cbn tanggal 19 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa **H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 6/Pid.B/2020/PN.Cbn tanggal 19 Maret 2020.
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-312/Cbn/12/2016 **Batal Demi Hukum**;
4. Menyatakan Terdakwa **H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
5. Membebaskan Terdakwa **H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT** dari Dakwaan KESATU dan Dakwaan KEDUA (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*).
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya, dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Rehabilitasi atas nama baik Terdakwa **H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT**;
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M<sup>2</sup> atas nama **H. ABDUL BASYIT**, dikembalikan kepada Para Ahli Waris Alm. **H. ABDUL BASYIT**.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau : Apabila **Pengadilan Tinggi Jawa Barat – Bandung** berpendapat lain, maka **PEMBANDING (dahulu TERDAKWA)** Memohon agar dapatlah kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Maret 2020 dalam

144/PID/2020/PT BDG

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* sebagaimana Memori Banding nya tertanggal 9 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong ialah sebagai berikut :

**1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.**

Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan adanya faktor yang memberatkan akan tetapi di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami rasa terlalu ringan. Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa berada dalam penahanan.

**Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat** fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong(Tingkat Pertama) kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pertimbangan hukum yaitu

“Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah terpeunuhnya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP tersebut maka Majels Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan” (vide Putusan Majelis Hakim PN Cibinong halaman 43 alinea ke-2).

“ Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai Pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik kedpan dalam bermasyarakat dengan harapan terdakwa tidak

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor

144/PID/2020/PT BDG



mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera.” (vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 43 Alinea ke-5).

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang hanya memutuskan **Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.** Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, **yang jauh dari Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan.**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kiranya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harusnya dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yaitu “ **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya**”, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang terlampau ringan kepada terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatannya. Sedangkan Pasal 378 KUHP ancaman hukuman pidananya adalah 4 (empat) Tahun penjara.

**2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.**

Bahwa dalam Putusannya dalam pertimbangannya dalam halaman 43-44 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 6/Pid.B/ 2020/ PN.Cbi Tanggal 19 Maret 2020 untuk pejatuhan pidana kepada terdakwa yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, ,hal ini tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa akan perbuatannya, akan tetapi tidak sejalan dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa, sehingga hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan kata lain akibat yang telah timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak sejalan dengan keadilan yang didamba oleh masyarakat, apalagi oleh pelapor yang mengalami kerugian yaitu PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.000,-(tujuh puluh milyar rupiah).





Bahwa harusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menerapkan nilai nilai keadilan yang ada dimasyarakat yaitu setiap orang yang bersalah, dan dinyatakan bersalah sudah seharusnya dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa hal ini tidak sesuai dengan adanya rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena dalam hal ini harusnya Majelis Hakim tidak memaksakan adanya perdamaian ketika pidana telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harusnya menjadi efek jera bagi terdakwa dan dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

**3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.**

Bahwa dalam pertimbangan dalam Putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pelaku lain yang merupakan saksi dalam perkara ini yang senyatanya memiliki Potensi yang sama untuk melakukan kejahatan yang sama, oleh karena Putusan Hakim yang terlalu ringan yaitu **hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, Hal ini akan menjadi potensi adanya kajahatan yang sama untuk pelaku lainnya yang akan memandang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut hanya mempunyai ancaman pidana yang ringan yang tidak akan menimbulkan efek pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memandang adanya pencegahan akan timbulnya potensi kejahatan yang sama yang akan timbul yaitu adanya perbuatan merugikan korban/ Pelapor yaitu PT. Sentulcity Tbk.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menerima Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT dengan pidana penjara selama 1(satu ) tahun 6



(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL BASIT.

Dikembalikan kepada PT. Sentulcity Tbk

- 2). 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.

- 3). 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.

- 4). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Kontra Memori Banding nya tertanggal 9 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

**Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Banding/ Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya adalah hal-hal yang menurut kami adalah penilaian Sepihak atau penilaian Subyektif dari Pemohon Banding/ Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT .**

Bahwa dalam hal ini Judex Factie tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan Hukumnya sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut:

**I. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DAN TIDAK BENAR DALAM MENILAI PERTIMBANGAN HUKUM ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN ANTARA**

*Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor*

**144/PID/2020/PT BDG**



**BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN PARA SAKSI HANYA DIPERTIMBNAGKAN 1(SATU) SAKSI Sdr. BAMBANG WIDJANARKO Bin H WIYARMO SAJA DAN YANG LAINNYA DIABAIKAN DALAM PERKARA A QUO, SEHINGGA TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN HUKUM MATERIILNYA.**

Bahwa atas uraian Pemohon Banding/Terdakwa H. ADE NURDIN BIN H. ABDUL BASYIT tersebut dalam uraian Surat Memori Banding tersebut, akan kami tanggapi sebagai berikut, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengikuti Perkara ini secara seksama, bahwa atas persangkaan Penasihat Hukum terdakwa yaitu yang menyatakan bahwa Judex Factie telah memakai alat bukti yang tidak sah menurut KUHAP, hal ini sangat tidak berdasar, oleh karena dalam fakta-fakta persidangan bahwasanya Judex Factie telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP)
2. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP)
3. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Semua Alat bukti tersebut telah termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan diuraikan secara fakta-fakta persidangan yang juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dalam Putusan Majelis Hakim.

Sedangkan apa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu :

1. *Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama hanya menitikberatkan pada uraian keterangan atas kesaksian 1 (satu) orang saja yang diperkuat yakni saksi Bambang Widjanarko Bin H. Wiyarmo*

Bahwa atas uraian Pemohon Banding/Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT tersebut dalam uraiannya Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut, akan kami tanggapi sebagai berikut Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah cukup mempertimbangkan secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti bukti serta saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Judex Factie telah mempertimbangkan semua bukti bukti baik yang menguntungkan terdakwa maupun Bukti Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah Judex Factie Tingkat Pertama sudah cukup mempertimbangkan semua alat bukti dalam persidangan. sehingga dalam **HAL TIDAK BENAR** apa yang disampaikan oleh Pemohon Banding/ Terdakwa H. ADE NURDIN BIN H. ABDUL BASYIT bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang telah memberikan keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan Judex Factie Tingkat pertama, dan mempertimbangkan tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping menjadi daya tangkal agar para terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga orang lain tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis, sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan mempunyai dampak preventif dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan Menyatakan:

1. Menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Maret 2020;
2. Menerima Surat Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT dengan pidana penjara selama 1(satu ) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor

144/PID/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL BASIT.

Dikembalikan kepada PT. Sentulcity Tbk

- 2). 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.

- 3). 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.

- 4). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020.

Menimbang bahwa dari uraian keberatan sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *aquo* tersebut diatas dapat disimpulkan intinya sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa dirasakan terlalu ringan sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Saksi Korban khususnya dan rasa keadilan bagi masyarakat , dengan alasan sebagai berikut :

1. Hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah tidak sesuai dengan ancaman hukuman terhadap Terdakwa sehingga tidak memberikan efek jera ;
2. Dengan dijatuhkannya hukuman yang terlalu ringan maka hal itu tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban sehingga dikawatirkan masyarakat akan meniru perbuatan Terdakwa ;

Berdasarkan alasan tersebut maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dalam tuntutan yang diajukan pada persidangan tingkat pertama ;





Menimbang bahwa dari uraian keberatan sebagaimana Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *aquo* tersebut diatas dapat disimpulkan intinya , sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan Kesatu, adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada hukum acara yang benar, karena dalam menyusun fakta hukum hanya didukung dari keterangan satu orang saksi saja yaitu Bambang Wijanarko;
2. Bahwa unsur “ *menghapuskan piutang*” (dalam membujuk orang), tidak pernah dapat dibuktikan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka memenuhi keinginan PT Sentul City agar Terdakwa menyelesaikan hutang almarhum ayah Terdakwa (ABDUL BASYIT) kepada PT Sentul City berupa tanah seluas :1,7 hektar. Dengan demikian maka Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
3. Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan alternatif Kedua telah melakukan sengaja menggunakan surat palsu, juga tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, karena tidak ada surat palsu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 876/ Cijayanti atas nama Abdul Basyit adalah Akte othentik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bogor ; Sedangkan Surat Menteri Keuangan Nomor 110/KM.4/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama : PT Karya Tunggal Dinamika adalah surat asli karena tidak pernah dibuktikan tentang ketidakasliannya , demikian juga surat yang diterbitkan oleh Ditjen Kekayaan Negara Nomor S-650/KN.5/2019 tanggal 16 Agustus 2019, perihal : Konfirmasi terhadap SK MenKeu Nomor 110/KM.4/2010 tanggal 27 April 2010 tidak dapat diterima sebagai suatu yang benar karena Ditjen Kekayaan Negara tidak kompeten untuk menerangkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan , seyogyanya Menteri Keuangan sendiri yang menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan surat tersebut ; Apalagi Saksi Abdul Gofur yang diajukan oleh Penuntut Umum baru bekerja di intansi tersebut sejak Maret 2018 sehingga tidak mengetahui proses perjalanan obyek jaminan ;



Berdasarkan keberatan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara aquo harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan memutuskan bahwa Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 6/Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 19 Maret 2020, beserta Berita Acara Persidangan dan bukti yang berkenaan dengan itu, juga dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing selaku Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada dasarnya hanya mempersoalkan tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu tidak mempermasalahkan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa , maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama perihal terbuktinya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin Kesatu tersebut diatas berisi tentang : tidak tepatnya penerapan hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong aquo dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur "*menggunakan akal dan tipu muslihat dan kata-kata bohong*". Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan Kesatu, dengan pertimbangan hukum yang hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi saja yaitu Bambang Wijanarko bin H. Wiyarmo, sedangkan saksi lain tidak dipertimbangkan keterangannya untuk mendukung keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan unsur : "*menggunakan akal atau tipu muslihat atau kata-kata bohong*" telah terpenuhi, menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut kurang jelas. Karena tidak menguraikan perbuatan atau kata-kata mana yang merupakan kebohongan yang dirangkai dengan kebohongan lain sehingga seolah-olah nampak

**Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor**

**144/PID/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu yang benar , sehingga dengan kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa , Korban yaitu PT Sentul City bergerak untuk menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktiannya diatas hanya mendiskripsikan fakta hukum nya saja , dan tidak menyimpulkan fakta hukum mana yang merupakan kebohongan dan sebaliknya fakta hukum mana yang dinyatakan benar . Sehingga tidak terlihat adanya tipu muslihat atau kebohongan. Karena fakta hukum yang bohong itu dapat terlihat apabila diketahui tentang fakta hukum mana yang dinyatakan benar, yang didukung oleh bukti-bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternative Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 378 KUHP yang unsurnya adalah :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
2. Memakai nama / keadaan palsu, tipu muslihat atau kebohongan;
3. Untuk membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang diajukan di persidangan yang dapat dijadikan dasar untuk menemukan fakta hukum adalah keterangan Saksi: Eka Sinto Kasih Tjia (Komisaris PT Permata Sentul Estate), Saksi: Erlan Zulkarnaen dan Bambang Wijanarko, (yang katanya mewakili PT SC), Saksi: Abdul Gofur (Bagian : Seksi Piutang Negara ,pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta Saksi : H. Ujang Saprudin (kakak Terdakwa) disamping bukti surat lain yang ada dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa akan tetapi keterangan para Saksi-saksi tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain, dimana menurut fakta hukum yang dijadikan dasar bagi Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan tindak pidana penipuan atau menggunakan surat palsu yaitu tentang **perolehan tanah SHM 876/Ds Cijayanti oleh PT Sentul City**. Menurut keterangan Saksi Eka Sinto Kasih Tjia perolehan tanah tersebut oleh PT Sentul City adalah melalui proses lelang . Akan tetapi berbeda dengan keterangan Saksi Erlan Zulkarnaen dan Saksi Bambang Wijanarko (yang mewakili PT SC) yang mengatakan bahwa tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara PT Sentul City dengan PT Permata Sentul Estate., padahal kedua orang Saksi itu menyatakan tidak pernah melihat adanya proses jual beli antara PT Sentul City dengan PT Permata Sentul Estate, ataupun perjanjian menyangkut tanah antara PT Sentul City dengan H. Abdul Basyit (Almarhum) Ayah Terdakwa. Selain itu, berdasarkan Notulen Catatan Rapat

*Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor*

**144/PID/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Pemegang Saham, ternyata PT Permata Sentul Estate, sebagai Badan Hukum telah dibekukan kegiatannya. Hal itu berbeda pula dengan keterangan Saksi Abdul Gofur, SH (Seksi: Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Jakarta V) yang menjelaskan, bahwa yang melunasi hutang ke DJKN adalah PT Permata Sentul Estate, tanpa melalui lelang. Dalam hal ini PT Permata Sentul Estate adalah penjamin utang dari PT Karya Tunggal Dinamika kepada YAMA Bank, (dengan adanya likwidasi maka asset Yama Bank diambil alih oleh DJKN), sehingga menurut keterangan Abdul Gofur karena yang melunasi hutang PT Karya Tunggal Dinamika adalah PT Permata Sentul Estate, (jadi bukan PT Sentul City), maka yang mengambil dokumen jaminannya adalah Saksi Augustine Jessy (Direktur PT Permata Sentul Estate), bukan PT Sentul City. Dengan demikian karena berdasarkan bukti-bukti, yang melunasi utang PT Karya Tunggal Dinamika ke DJKN adalah PT Permata Sentul Estate dan bukan PT. Sentul City, sehingga barang jaminan diserahkan kepada Saksi Augustine Jessy (Direktur PT Permata Sentul Estate), **maka secara yuridis terbukti bahwa PT Sentul City bukan pemilik barang jaminan tersebut termasuk SHM 876/Ds Cijayanti;**

Menimbang, bahwa karena PT Sentul City bukan pemilik barang jaminan tersebut termasuk SHM 876/Ds Cijayanti, maka pihak PT Sentul City bukan sebagai pihak yang dirugikan, karena dalam kasus perkara ini PT Sentul City tidak pernah melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwajib, tentang adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut. Sehingga karena PT Sentul City bukan sebagai subjek hukum yang dirugikan dalam perkara ini, maka perusahaan tersebut pun tidak pernah diperiksa sebagai korban. Seandainya benar PT.Sentul City sebagai pihak yang dirugikan, menurut hukum kedudukannya adalah sebagai korban dan sebagai korban seharusnya PT Sentul City adalah sebagai pihak yang utama dan yang pertama diperiksa didepan persidangan. Akan tetapi dalam kasus perkara ini walaupun menurut saksi-saksi tersebut PT Sentul City adalah pihak yang dirugikan, ternyata sebagai subyek hukum yang dirugikan, Perusahaan tersebut tidak pernah diperiksa dan didengar keterangannya baik ditingkat penyidikan maupun disidang pengadilan. Sehingga keterangan saksi saksi tersebut yang menyatakan PT.Sentul City sebagai pihak yang dirugikan sangat diragukan kebenarannya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang menyangkut hal itu patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Erlan Zulkarnaen dan Saksi Bambang Wijanarko (yang katanya mewakili PT Sentul City) dan atau yang mengaku sebagai pihak dari PT.Sentul City, akan tetapi tidak jelas apa kedudukan kedua saksi tersebut di PT.Sentul City, karena tidak ada satu surat buktipun yang

*Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor*

**144/PID/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kedudukan mereka pada Perusahaan tersebut, bahkan Saksi Erlan Zulkarnaen sebagai Pelapor dalam kasus perkara ini (perhatikan Laporan Polisi dari yang bersangkutan dalam perkara ini) .Dalam Laporan Polisi Saksi Erlan Zulkarnaen mengaku, bahwa dirinyalah yang menjadi korban dalam kasus perkara ini dan bukan PT Sentul City, jadi saksi tersebut sebagai Pelapor dan sekaligus yang menjadi Korbannya, karenanya dirinyalah sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus perkara ini dan bukan PT Sentul City. Sebaliknya dipersidangan saksi tersebut menyatakan yang dirugikan adalah PT Sentul City akan tetapi yang bersangkutan melaporkan Terdakwa kePolisi karena mendapat kuasa dari Saksi Eka Sinto Kasih Tjia Komisaris PT.Permata Sentul Estate, dan bukan untuk dan atas nama atau untuk kepentingan PT Sentul City. Hal itu bertentangan dengan keterangan Saksi : Eko Sinto Kasih Tjia dari PT Permata Sentul Estate , karena dalam keterangannya saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi. Dengan demikian terbukti keterangan kedua saksi tersebut tidak sinkron atau bertolak belakang satu dengan yang lain. Dengan demikian terbukti keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bertentangan dan keterangan mereka bersifat berdiri sendiri-sendiri tentang siapa pihak yang dirugikan dan atau korban yang dirugikan dalam kasus perkara ini, oleh karena keterangan mereka tidak bersesuaian dan saling bertentangan satu dengan yang lain, keterangan saksi yang demikian itu, tidak dapat dijadikan dasar sebagai fakta hukum untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan PT Sentul City, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu adanya keterangan saksi-saksi saling bertentangan satu dengan yang lain dan keterangan mereka berdiri sendiri-sendiri tentang pihak yang dirugikan, merupakan sangka yang beralasan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang menyatakan PT Sentul City sebagai pihak yang dirugikan merupakan keterangan yang tidak berdasar hukum dan tidak benar dan karenanya dapat dikesampingkan, karena terbukti PT Sentul City bukan pemilik yang sah dari barang jaminan yang berasal dari DJKN dan bukan yang berhak atas barang jaminan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menyerahkan SHM 876/Ds Cijayanti tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PT Sentul City, karena perbuatan tersebut belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi PT Sentul City atau pihak manapun .

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya saksi Erlan Zulkarnaen dan Saksi Bambang Wijanarko, yang menyatakan tidak mengetahui sama sekali tentang transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara (Alm) Abdul Basyit ( Ayah

**Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor**

**144/PID/2020/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) semasa hidupnya dengan PT Sentul City, dan dipersidangan tidak ada bukti tentang adanya Transaksi antara PT Sentul City dengan (Alm) Abdul Basyit (Ayah Terdakwa), maupun antara PT Sentul City dengan PT. Permata Sentul Estate yang menimbulkan kewajiban bagi Abdul Basyit (Ayah Terdakwa) untuk menyerahkan kekurangan tanah seluas 1,7 Ha, sedangkan menurut Hukum perjanjian menyangkut tanah merupakan perjanjian Formil yang harus dibuktikan dengan bukti formal berupa akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bukti peralihan hak, sehingga adanya kewajiban dari Abdul Basyit (Ayah Terdakwa) untuk menyerahkan kekurangan tanah seluas 1,7 Ha, harus didasarkan bukti formal berupa akta otentik karena objek perjanjiannya berupa tanah, sehingga dengan tidak adanya bukti formal berupa akta otentik tentang perjanjian menyangkut objek berupa tanah tersebut, maka perbuatan Terdakwa menyerahkan SHM 876/Ds Cijayanti kepada PT Sentul City, sebagaimana diterangkan saksi-saksi tersebut, bukanlah merupakan perbuatan untuk melaksanakan kewajiban karena adanya kewajiban hukum yang timbul dari suatu perjanjian, akan tetapi lebih merupakan melaksanakan amanah dari orangtuanya yang telah meninggal dunia, sedangkan melaksanakan suatu amanah orangtua yang telah meninggal dunia, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga belum menimbulkan akibat hukum sebab penyerahan sertifikat tersebut tidak dilakukan berdasarkan suatu perjanjian Formil yaitu perjanjian penyerahan tanah yang dituangkan dalam suatu akta dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga penyerahan SHM 876/Ds Cijayanti tersebut tidak secara otomatis mengakibatkan beralihnya tanah sebagaimana tercantum dalam SHM 876/Ds. Cijayanti tersebut kepada PT Sentul City, dan juga belum mengakibatkan hapusnya piutang tanah dari alm Abdul Basyit (Ayah Terdakwa) kepada PT Sentul City ( kalau terbukti memang ada) sehingga karena perbuatan Terdakwa menyerahkan SHM 876/Ds Cijayanti kepada PT Sentul City bukan berdasarkan pada adanya perjanjian ( karena bukti perjanjian formil menyangkut tanah untuk membuktikan bahwa Abdul Basyit /Ayah Terdakwa, belum menyerahkan kekurangan tanah seluas 1,7 Ha, tidak ada buktinya ), sehingga perbuatan Terdakwa menyerahkan SHM 876/Ds Cijayanti kepada PT Sentul City yang bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, akan tetapi hanya sekedar memenuhi amanah orangtuanya, sehingga perbuatan tersebut belum menimbulkan akibat hukum apapun, karenanya pertimbangan tersebut lebih lanjut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mengakibatkan PT Sentul City

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor

144/PID/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan tidak ada maksud Terdakwa untuk menguntungkan dirinya karena perbuatan Terdakwa semata mata untuk melaksanakan amanah almarhum orang tuanya, dan perbuatan melaksanakan amanah almarhum orangtua Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, dan karenanya terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana karena perbuatannya itu, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan SHM 876/Ds Cijayanti kepada PT Sentul City untuk memenuhi kewajiban orangtuannya, sedangkan dipersidangan tidak ada surat bukti mengenai hal itu dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang adanya perjanjian tanah tersebut, maka keterangan saksi-saksi menyangkut hal itupun patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan maka adanya kerugian sebagaimana dalam dakwaan diderita oleh PT Sentul City dan adanya maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain sebagai salah satu unsur esensial dari tindak pidana penipuan, tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut diatas terlihat berdiri sendiri dan tidak terkait serta saling bertolak belakang juga terlihat dalam hal penggunaan surat palsu, karena menurut keterangan Saksi Bambang Wijanarko yang mengatakan memperoleh fotokopi SK Menkeu DJKN dari H. Ujang Saprudin sedangkan H. Ujang Saprudin mengatakan tidak pernah menyerahkan surat tersebut kepada Bambang Wijanarko, karena pada saat H. Ujang Saprudin bertemu dengan Bambang Wijanarko di warung sate hanya membicarakan tentang rislag tanah. Dan H. Ujang Saprudin tidak pernah diperintah oleh Terdakwa agar menyerahkan surat kepada Bambang Wijanarko. Dengan demikian keterangan saksi tersebut saling melemahkan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat membentuk satu fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu, setidaknya saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan bahwa Terdakwa telah menggunakan surat tersebut, sehingga kerangan saksi tersebut hanya dari mendengar (katanya) dan atau hanya merupakan kesimpulan para saksi itu sendiri, sehingga keterangan-keterangan saksi yang didapat dari mendengar (*saksi de auditu*) dan keterangan berupa kesimpulan saksi, tidak dapat dijadikan dasar sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu, karenanya keterangan saksi-saksi yang demikian itu dapat dikesampingkan;



Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan menilai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai surat bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pertama kali yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan alternative Kesatu *aquo* adalah Korban perbuatan Terdakwa. Sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah *PT Sentul City*, akan tetapi dalam Laporan Polisi tertanggal 4 Mei 2019 yang diterima oleh (Aipda) Ilham Yusbanto tentang adanya dugaan tindak pidana itu dilaporkan oleh korban Saksi : Erlan Zulkarnaen. Apakah Saksi Erlan Zulkarnaen selaku Pelapor bertindak untuk dan atasnama *PT Sentul City* ? Oleh karena *Sentul City* adalah sebuah badan hukum berupa Perseroan Terbatas , maka menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diperbolehkan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direkturnya . Sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Erlan Zulkarnaen ( Pelapor) adalah Direktur *PT Sentul City* , atau orang yang diberi kuasa oleh Direktur untuk mewakili *PT Sentul City* didalam dan diluar Pengadilan ; Demikian juga keterangannya didepan persidangan, Saksi tersebut menerangkan bahwa sebagai wakil dari *PT Sentul City* telah menerima sertipikat Hak Milik Nomor 876/Ds. Cijayanti seluas 8.750 meter persegi atas nama Abdul Basyit.,yang oleh Saksi tersebut dijelaskan sertipikat tersebut merupakan bagian dari 15 SPH yang menjadi obyek jaminan *PT Karya Tunggal Dinamika* ; Sedangkan saksi Erlan Zulkarnaen tersebut tidak jelas kedudukan hukumnya didalam *PT. Sentul City* apakah selaku Direktur atau mendapat kuasa dari Direktur ;

Menimbang bahwa selanjutnya kerugian yang diderita *PT Sentul City* sebagaimana diterangkan oleh Saksi Erlan Zulkarnaen dalam laporannya itu menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu (Penipuan), antara lain dengan terpenuhinya unsur : “ *membujuk dengan menggunakan akal dan tipu muslihat serta karangan kata-kata bohong*”, yang didukung oleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2014 Terdakwa yang telah menyerahkan Sertipikat HM No 876/Ds Cijayanti atas nama Abdul Basyit kepada *PT Sentul City* untuk memenuhi kekurangan tanah yang sebelumnya diperjanjikan oleh ( Abdul Basyit (Orang tua Terdakwa) dengan *PT. Sentul City*, yang dalam hal ini diterima oleh Saksi Bambang Wijanarko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Bambang Wijanarko diberi tahu oleh Kades Cijayanti bahwa Desa menerima surat dari DJKN yang berisi keterangan bahwa asset DJKN sebanyak 15 SPH berada di Blok Cimangurang Ds Cijayanti;
- Bahwa dengan adanya surat tersebut Bambang Wijanarko mengkonfirmasi kebenarannya untuk memastikan apakah tanah yang diserahkan oleh Terdakwa termasuk asset DJKN ;
- Bahwa ketika bertemu dibengkel Terdakwa menjelaskan kepada Bambang bahwa Terdakwa telah menebus 15 SPH itu dari DJKN dengan dibantu pengacaranya ;
- Bahwa menurut Terdakwa tanah yang tercantum dalam SHM 876/Ds. Cijayanti itu berbeda dengan yang ada dalam 15 SPH;
- Bahwa ternyata setelah PT Sentul City melakukan plotting disimpulkan bahwa SHM 876/Cijayanti adalah bagian dari 15 SPH dari DJKN ;
- Bhw kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Bambang Wijanarko agar tenang karena buktinya sedang diurus dan akan diberikan kepada Pak Bambang”;
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian Bambang menerima surat dari H. Ujang Saprudin (Kakak kandung Terdakwa) berupa Fotokopi SK Menkeu Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Wijanarko mengkonfirmasi ke DJKN dan mendapat jawaban bahwa DJKN tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana SK nomor 110./KN.4/2010 tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa unsur *”dengan akal dan tipu muslihat dengan kata bohong”* telah terpenuhi. Bahwa terpenuhinya unsur tersebut karena didukung fakta hukum yang menyatakan bahwa sertifikat HM Nomor 876/Ds Cijayanti adalah tidak benar isinya , karena tanah yang diterangkan dalam SHM nomor 876/Ds Cijayanti tersebut termasuk dalam bagian dari 15 SPH yang merupakan asset DJKN.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk meyakinkan PT Sentul City bahwa SHM 876/Ds Cijayanti isinya tidak termasuk dalam 15 SPH yang merupakan asset DJKN, dilakukan Terdakwa dengan menyerahkan SK Menkeu Nomor 110/KN.4/2010 tanggal 27 April 2010;

Bahwa isi SK MenKeu Nomor 110/KN.4/2010 tersebut adalah :

1. Pengembalian dokumen tanah berupa girik milik adat dan surat Pelepasan Hak kepada PT Permata Sentul Estate;

144/PID/2020/PT BDG

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen tanah tersebut, benar tidak terkait dengan jaminan kredit bermasalah dari PT Karya Tunggal Dinamika (kewajiban Eko Sinto kepada Bank YAMA);
3. Memutuskan agar dokumen dikembalikan kepada pemilik yaitu Permata Sentul Estate c.q H. Abdul Basyit;

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam kesimpulannya menyatakan bahwa oleh karena adanya surat DJKN Nomor S-1178/KN.5/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa SK Menkeu Nomor 110/KN.4/2010 tanggal 27 April 2010 tidak pernah terbit maka SK Menkeu Nomor 110/KN.4/2010 tanggal 27 April 2010 dianggap tidak berlaku dan isinya tidak benar dengan demikian maka SHM nomor 876/Ds Cijayanti dan SK Menkeu nomor 110/KN.4/2010 adalah berisi kebohongan yang dirangkaikan satu dengan yang isinya seolah oleh SHM nomor 876/Ds Cijayanti tidak termasuk dalam bagian 15 SPH yang merupakan asset DJKN ;

Menimbang bahwa kesimpulan yang diperoleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa SHM nomor 876/Ds Cijayanti isinya tidak benar adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru, karena tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa SHM nomor 876/Ds. Cijayanti atas nama Abdul Basyit seluas 8.750 meter persegi, itu tidak sah. Disamping itu karena sertifikat HM nomor 876/Ds Cijayanti atas nama Abdul Basyit termasuk sebagai akte otentik yang isinya memberi hak dan status hukum suatu tanah kepada seseorang, maka untuk membuktikan bahwa isinya tidak benar harus dikuatkan dengan bukti sah yang kuat lainnya; Dan karena Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor maka unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut harus didengar keterangannya sebagai Saksi. Dan untuk menyatakan bahwa isinya dinyatakan tidak benar, maka harus dipertimbangkan secara akurat, jelas dan benar. Disamping itu apabila dinyatakan palsu maka harus ada proses hukum tersendiri untuk menyatakan palsu. Sedangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan uraian dan fakta hukum yang mendukung kesimpulan tersebut. Dengan demikian maka tidak dapat dibuktikan bahwa isi SHM no. 876/Ds.Cijayanti tidak benar.

Menimbang bahwa demikian juga dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat pertimbangan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa SK Menkeu nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tersebut isinya tidak benar. Bahwa SK tersebut isinya menyatakan dokumen tanah girik yang salah satunya telah diproses menjadi SHM 876/Ds Cijayanti sebagaimana dijadikan obyek pemeriksaan tidak terkait dengan Jaminan kredit yang bermasalah dari PT

*Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor*

**144/PID/2020/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tunggal Dinamika yang dijamin oleh PT Permata Sentul Estate . Apabila SK Menkeu *aquo* dinyatakan tidak pernah terbit, maka pembuktiannya tidak cukup hanya dengan dinyatakan lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (yaitu SK DJKN Nomor 1178/KN.5/2017 tertanggal 4 Agustus 2017), karena SK Nomor 110/KN.4/2010 secara formal adalah surat keputusan resmi yang diterbitkan oleh Dirjen Kekayaan Negara yang salinannya dikeluarkan oleh Kabag Umum atas nama Sekretaris Jenderal DJKN , maka Surat Keputusan tersebut harus dianggap resmi dan benar , sebelum dibuktikan sebaliknya . Apabila isinya dianggap tidak benar dan tidak pernah terbit maka harus dikuatkan dengan bukti lainnya, yaitu keterangan Saksi dari pejabat di DJKN yang memiliki kompetensi untuk dapat menjelaskan dari aspek mana surat Keputusan Menkeu itu dinyatakan tidak pernah diterbitkan untuk mendukung Surat DJKN nomor 1178/KN.5/2017 tersebut .

Menimbang bahwa satu satunya Saksi dari DJKN yang berkaitan dengan fakta hukum ini adalah, Saksi : **Abdul Gofur, SH** , yang bertugas pada Seksi Piutang Negara . Walaupun saksi menerangkan bahwa DJKN tidak pernah menerbitkan SK tersebut, akan tetapi saksi tersebut tidak memiliki kompetensi untuk menerangkan perihal itu . Terlebih lagi karena SK DJKN itu memberikan hak kepada orang lain maka untuk membuktikan bahwa SK Menkeu Nomor 110/KN.4/2010 itu tidak pernah terbit, harus dibuktikan melalui suatu proses hukum . Apalagi SK nomor 110/KN.4/2010 merupakan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang secara herarkhis kedudukannya lebih tinggi dari surat resmi biasa yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistim Informasi, yang berada dibawah Direktur Jenderal dan Menteri Keuangan .Sehingga secara herarkhis sulit dipertanggung jawabkan apabila Surat Keputusan Menteri dapat dibatalkan oleh Surat Dinas yang dikeluarkan oleh Direktur ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka SK Menkeu nomor 110/KN.4/2010 tanggal 27 April 2010 tidak dapat dibuktikan bahwa isinya tidak benar dengan demikian pula maka Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 876/Ds Cijayanti atas nama Abdul Basyit sebagaimana diterangkan dalam SK MenKeu itu juga harus dianggap sah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya . dengan demikian unsur : *dengan akal dan tipu muslihat dengan kata bohong*” tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu juga dipertimbangkan tentang unsur : “menyerahkan barang , membuat utang atau menghapuskan piutang” (alternative);

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor

144/PID/2020/PT BDG



Menimbang bahwa titik tolak fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah perbuatan hukum penyerahan SHM nomor 876/Ds Cijayanti atas nama Abdul Basyit oleh Terdakwa kepada PT Sentul City sebagai pemenuhan kekurangan tanah yang dijanjikan oleh Abdul Basyit kepada PT Sentul City, maka dalam proses hukum tersebut harusnya dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Adanya perjanjian formal yang melandasi penyerahan, dan;
2. Adanya penyerahan secara nyata (levering);

Menimbang bahwa bahwa dari bukti yang ada tidak dapat dibuktikan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan akibat hukum bahwa tanah sudah beralih kepada PT Sentul City, dengan tidak adanya dasar beralihnya tanah kepada PT Sentul City maka dengan demikian tidak ada piutang yang hapus dari perbuatan tersebut ;Dengan demikian pula maka unsur : “menghapuskan piutang” tidak terpenuhi ;

Menimbang disamping perlu dipertimbangkan juga oleh karena fakta hukum yang dijadikan titik tolak Pengadilan Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan timbulnya perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :” bahwa berawal pada tahun 2014 Terdakwa yang telah menyerahkan surat Sertipikat HM No 876/Ds Cijayanti atas nama Abdul Basyit kepada PT Sentul City untuk memenuhi kekurangan tanah yang sebelumnya diperjanjikan oleh Orang tua Terdakwa ( Abdul Basyit ) kepada PT Sentul City yang dalam hal ini diterima oleh Saksi Bambang Wijanarko:”. Dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa menyerahkan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat HM No 876/Ds Cijayanti atas nama Abdul Basyit kepada PT Sentul City adalah bukan untuk menghapuskan piutang akan tetapi untuk memenuhi kekurangan tanah yang sebelumnya diperjanjikan oleh Orang tua Terdakwa ( Abdul Basyit ) kepada PT Sentul City. Bahwa fakta hukum tersebut memiliki 2 (dua) pengertian , yaitu

1. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekedar memenuhi kewajiban yang dibuat oleh orang tuanya terhadap PT Sentul City, artinya penyerahan itu adalah perbuatan Terdakwa dalam rangka memenuhi kewajiban dalam perjanjian, yang dibuat oleh Abdul Basyit (Ayah Terdakwa) dengan PT Sentul City. Karena sebelumnya Abdul Basyit mempunyai kewajiban untuk membebaskan tanah untuk kepentingan PT Sentul City dimana kewajiban itu belum dipenuhi karena ada kekurangan seluas : 1,7 Hektar, untuk itu Terdakwa menyerahkan sebidang tanah sebagaimana SHM.876/Ds Cijayanti seluas 8.750 meter persegi untuk memenuhi sebagian kewajiban itu ; Oleh karena itu

**Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor**

**144/PID/2020/PT BDG**



perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka memegang amanah orang tuanya untuk memenuhi perjanjian antara Abdul Basyit (ayah Terdakwa) dengan PT. Sentul City. Sehingga tidaklah tepat apabila perbuatan itu sampai menimbulkan kerugian terhadap PT Sentul City dianggap sebagai suatu tindak pidana, karena tindakan Terdakwa ini lahir dari adanya suatu perjanjian dimana hal itu termasuk dalam ranah hukum Perdata ;

2. Terdakwa melaksanakan penyerahan itu dalam rangka melaksanakan amanah dari orang tuanya (Abdul Basyit) yang telah meninggal dunia pada tahun 2013. Seandainya hal itu dianggap menimbulkan kerugian terhadap PT Sentul City, maka yang bertanggung jawab terhadap perbuatan itu adalah Abdul Basyit, sebab SHM nomor 876 /Ds Cijayanti tersebut atas nama Abdul Basyit dan telah ada semasa Abdul Basyit masih hidup, sehingga dengan meninggalnya Abdul Basyit maka gugurlah hak menuntut secara pidana terhadap Abdul Basyit berkaitan dengan terbitnya SHM tersebut. Dan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan ayahnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur : “ *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain* , dan unsur: “ *membujuk dengan menggunakan akal dan tipu muslihat serta karangan kata-kata bohong*”: serta unsur : *dengan tujuan menghapuskan piutang*” . tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa , oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, dimana perbuatan Terdakwa diancam dengan pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsurnya meliputi :

1. *Sengaja ;*
2. *menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah isinya benar*
3. *dapat menimbulkan kerugian ;*

Menimbang bahwa bertitik tolak dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana uraian Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana dan diancam pasal 263 ayat 2 KUHP adalah:

1. Perbuatan Terdakwa menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 876/Ds Cijayanti kepada PT Sentul City karena dianggap isi yang diterangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM tersebut tidak benar karena tanah nya termasuk sebagai asset DJKN ;

2. Perbuatan Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan MenKeu nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 , selanjutnya SK Menteri Keuangan tersebut setelah dikonfirmasi oleh Erlan Zulkarnaen ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ternyata SK Menteri tidak pernah diterbitkan dan setelah dilakukan penelitian terhadap SHM nomor 876/Ds.Cijayanti ternyata tanah tersebut termasuk salah satu tanah yang termasuk dalam 15 SPH DJKN yang telah ditebus oleh PT Sentul City , sehingga SK MenKeu tersebut isinya tidak benar ;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu diatas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi PT Sentul City , yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dianggap sebagai korban perbuatan Terdakwa, dan Pengadilan Tingkat Banding juga mempertimbangkan bahwa Sertipikat Hak milik nomor 876/Ds. Cijayanti atas nama Abdul Basyit serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tidak dapat dibuktikan palsu , maka untuk mempersingkat uraian pembuktian dakwaan Alternatif Kedua ini pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap telah menjadi pertimbangan pada bagian ini guna membuktikan unsur-unsur: *"menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah isinya benar"* dan unsur : *"dapat menimbulkan kerugian"* dari perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan Alternatif Kedua .

Menimbang bahwa oleh karena kedua unsur sebagaimana dakwaan Alaternatif Kesatu tersebut tidak terpenuhi, maka dalam Dakwaan Alternatif Kedua juga harus dinyatakan tidak terpenuhi , dan oleh karena kedua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding Kesatu tersebut maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada poin Kedua dan poin Ketiga juga telah secara lengkap dipertimbangkan didalamnya , dan Memori Banding tersebut beralasan untuk

**Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor**

**144/PID/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sedangkan sebaliknya dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding Penuntut Umum beserta Kontra Memori Bandingnya tidak beralasan maka harus dikesampingkan, dengan demikian pula maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Cibinong tanggal 19 Maret 2020 atas nama Terdakwa H.Ade Nurdin bin H. Abdul Basyit tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sedangkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan semua perbuatan yang didakwakan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas semua dakwaan, maka Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 876/Desa Cijayanti atas nama H. Abdul Basyit, oleh karena merupakan milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibebaskan maka harus surat tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti selebihnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Memperhatikan: ketentuan pasal 378 dan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 6/Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 19 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;-

144/PID/2020/PT BDG

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **H. Ade Nurdin Bin H. Abdul Basyit**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M<sup>2</sup> atas nama H. ABDUL BASYIT.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
  - 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **26 MEI 2020**, oleh kami: **H. Mohammad Idroes S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea, S.H** , dan **Imam Syafii, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **5 JUNI 2020** oleh Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Dede Sobari , S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

**Herman Heller Hutapea, S.H**

**H. Mohammad Idroes, S.H., M.Hum**

**Imam Syafii, S.H., M.Hum**

## PANITERA PENGGANTI

**H. Dede Sobari , S.H., M.H**